BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpukan bahwa:

- Faktor penyebab masyarakat Desa Sebagin melakukan perceraian di luar prosedur peradilan agama adalah:
 - a. Masih mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sistem pelaksanaan perceraian di luar pengadilan hanya dilakukan dengan lisan mapun tulisan oleh suami dengan menjatuhkan talak.
 - Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai
 Undang-undang Perkawinan.
 - c. Faktor Ekonomi dan Masalah Waktu juga menjadi kendala yang cukup signifikan bagi masyarakat untuk bercerai di pengadilan karena memakan biaya yang cukup besar.
 - d. Jarak Tempuh yang jauh dari Pengadilan Agama Sungailiat juga menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat enggan untuk bercerai melalui pengadilan.
- 2. Perceraian bagi yang beragama Islam harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun kententuan yang dimuat dalam undang-undang perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada

3. khususnya, dan seluruh warga, termasuk warga yang beragama Islam, harus mengikuti ketentuan ini. Karena perceraian di luar sidang pengadilan agama berakibat pada tidak terlindunginya hak-hak suami istri serta anak dan tidak adanyakepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap status perceraian.

B. Saran

- 1. Karena rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat berkenaan dengan masalah hukum perkawinan, termasuk di dalamnya hukum perceraian. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang, perlu adanya bimbingan dan kegiatan penyuluhan hukum, terkait masalah hukum perkawinan khususnya masalah perceraian, tentang akibat atau dampak yang ditimbulkan jika perceraian dilakukan di luar prosedur peradilan dan bagaimana proses berperkara di pengadilan kepada masyarakat secara berkala.
- 2. Pada prinsipnya warga negara Indonesia yang merupakan negara hukum, berdasarkan hukum. Sebagai warga negara Indonesia tidak hanya bicara tentang hukum agama saja, tetapi juga bicara hukum negara atau hukum positif yang mengikat dan harus ditaati. Untuk masyarakat diharapkan bisa taat hukum, jika taat hukum semuanya akan berjalan dengan lancar, dan tidak akan terjadi gesekan atau kendala dikemudian hari.